



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

DISTRIBUSI II

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, perlu meningkatkan beberapa kelas pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A, dan meningkatkan beberapa Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B serta membentuk Pos Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/515/M.KT.01/2019 tanggal 14 Mei 2019 hal Usulan Penataan dan Pengembangan Kelembagaan UPT di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018, telah disetujui untuk peningkatan 6 (enam) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A, dan
- Peningkatan . . .

peningkatan 5 (lima) Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B, serta pembentukan 5 (lima) Pos Pencarian dan Pertolongan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor *Search And Rescue* (SAR) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1388);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Struktur organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Jumlah Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pos Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - a. 22 (dua puluh dua) lokasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A;
 - b. 21 (dua puluh satu) lokasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B; dan
 - c. 77 (tujuh puluh tujuh) lokasi Pos Pencarian dan Pertolongan.

(2) Kantor . . .

- (2) Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kelas, Lokasi, dan Pos Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 973

Salinan sesuai dengan aslinya

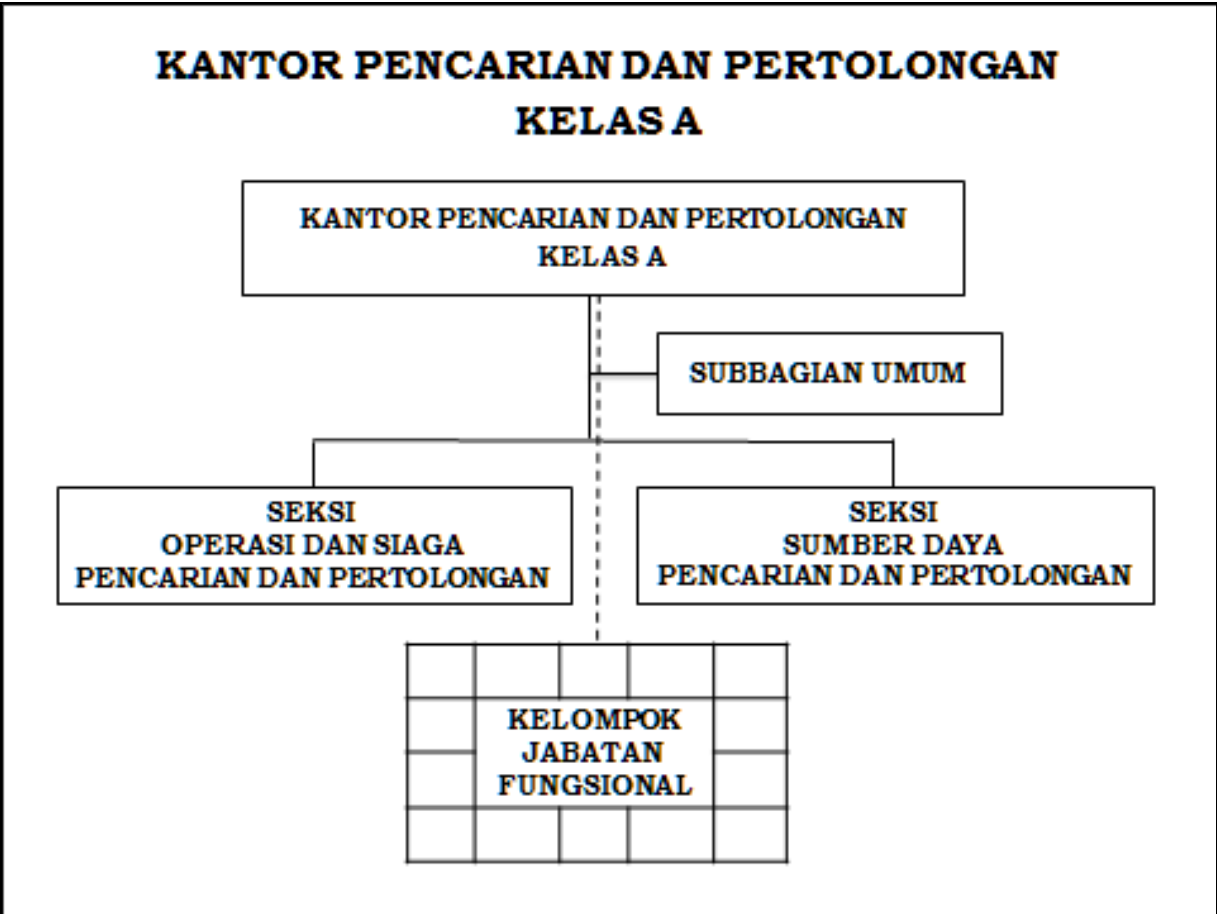
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



ABDUL HARIS ACHADI

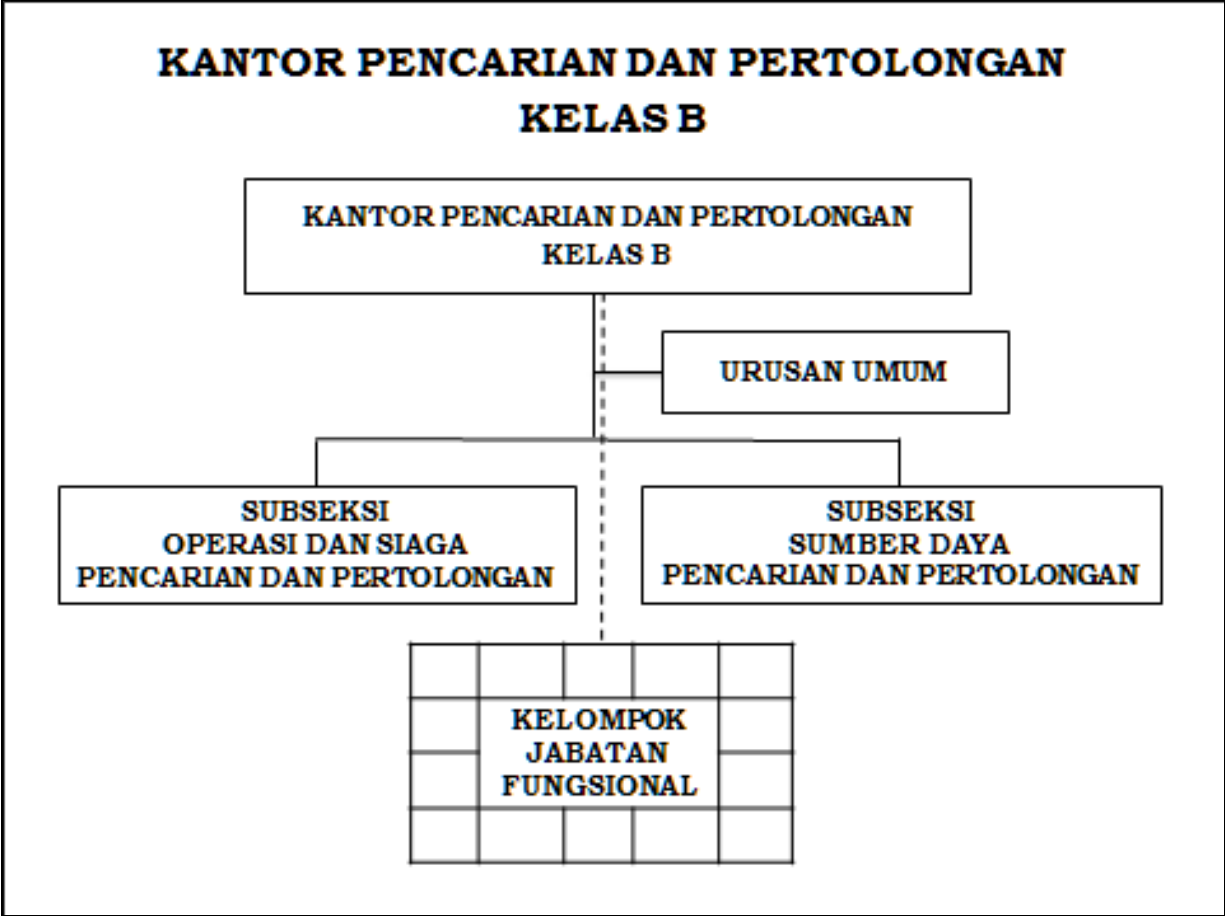
LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A



B. KANTOR . . .

B. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B



KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



ABDUL HARIS ACHADI

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

KANTOR DAN POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
1.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH	A	BANDA ACEH	a. KUTACANE b. MEULABOH c. LANGSA d. SABANG
2.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MEDAN	A	MEDAN	a. TANJUNG BALAI b. PARAPAT
3.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADANG	A	KOTO TANGAH	a. PASAMAN b. LIMA PULUH KOTA
4.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEKANBARU	A	PEKANBARU	a. BENGKALIS b. TEMBILAHAN
5.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNG PINANG	A	TANJUNG PINANG	a. TANJUNG BALAI KARIMUN b. BATAM
6.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN LAMPUNG	A	KALIANDA	a. TANGGAMUS b. BAKAUHENI
7.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA	A	TANGERANG	SUKABUMI
8.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDUNG	A	SUMEDANG	a. CIREBON b. TASIKMALAYA

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
9.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG	A	SEMARANG	a. JEPARA b. SURAKARTA c. WONOSOBO
10.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SURABAYA	A	SIDOARJO	a. JEMBER b. TRENGGALEK c. BANYUWANGI
11.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR	A	DENPASAR	a. KARANG ASEM b. JEMBRANA c. BULELENG
12.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MATARAM	A	MATARAM	a. WADU MBOLO b. KAYANGAN c. SUMBAWA BESAR
13.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KUPANG	A	KUPANG	WAINGAPU
14.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BALIKPAPAN	A	BALIKPAPAN	SANGATTA
15.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PONTIANAK	A	PONTIANAK	a. SINTETE b. KETAPANG a. SINTANG
16.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAKASSAR	A	MAKASSAR	a. BONE b. SELAYAR
17.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KENDARI	A	KENDARI	a. BAU-BAU b. KOLAKA c. WAKATOBI
18.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MANADO	A	MANADO	a. AMURANG b. TAHUNA
19.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN AMBON	A	AMBON	a. NAMLEA b. BANDA c. TUAL d. SAUMLAKI
20.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BIAK	A	BIAK	a. NABIRE b. SERUI
21.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SORONG	A	SORONG	a. FAK-FAK b. RAJA AMPAT

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
22.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAYAPURA	A	SENTANI	a. WAMENA b. SARMI c. OKSIBIL
23.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NIAS	B	GUNUNG SITOLI	a. SIMEULEU b. SIBOLGA
24.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MENTAWAI	B	TUAPEJAT	-
25.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAMBI	B	JAMBI	a. MUARA BUNGO b. KERINCI
26.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NATUNA	B	RANAI	ANAMBAS
27.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG	B	PANGKALPINANG	BELITUNG
28.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG	B	PALEMBANG	PAGAR ALAM
29.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BENGKULU	B	BENGKULU	MUKO-MUKO
30.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN	B	SERANG	-
31.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP	B	CILACAP	-
32.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA	B	BANTUL	WONOSARI
33.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN	B	BANJARMASIN	KOTA BARU
34.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALANGKARAYA	B	PALANGKARAYA	a. SAMPIT b. PANGKALAN BUN
35.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TARAKAN	B	TARAKAN	NUNUKAN

NO.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KELAS	LOKASI	POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
1	2	3	4	5
36.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAUMERE	B	SIKKA	a. MABAR LABUAN BAJO b. ALOR
37.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAMUJU	B	MAMUJU	-
38.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO	B	GORONTALO	a. KWANDANG b. MARISA
39.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALU	B	PALU	a. LUWUK BANGGAI b. PARIGI MOUNTONG
40.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERNATE	B	TERNATE	TOBELO
41.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MANOKWARI	B	MANOKWARI	BINTUNI
42.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TIMIKA	B	TIMIKA	a. AGATS b. KAIMANA
43.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE	B	MERAUKE	a. OKABA b. BOUVEN DIGUL

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAGUS PURUHITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



ABDUL HARIS ACHADI